



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760

Website : [www.disdikpora.cianjurkab.go.id](http://www.disdikpora.cianjurkab.go.id) E-mail : [disdikpora@cianjurkab.go.id](mailto:disdikpora@cianjurkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 1228 / Bid.Paud-Dikmas / VI / 2024  
Nomor Reg : 11/D08/N/VII/Pkbm/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
"AL - KHOER"  
Tahun 2024 – 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
  - bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
  - bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
  - Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
  - Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
  - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
  - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
  - Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-
- Membaca :
- Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM AL – KHOER** Kp.Malingping RT.02 RW.01 Desa Sukajaya Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional No.028/-3/AKH/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan izin operasional lama No.421.9/1257/PAUDNI-PO/KAB/2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
- Memperhatikan :
- Surat Permendikbudristek Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
  - Hasil evaluasi dan monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama PKBM : AL - KHOER  
Kepala PKBM : NASYAR MUBAROQ, S.Pd  
Yayasan Pembina : AI - Rudhayah Kertasari  
Alamat : Kp.Malingping RT.02 RW.01 Desa Sukajaya  
Kecamatan : Tanggeung  
Kabupaten : Cianjur.  
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor:32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 05 Juli 2024 dan berakhir tanggal 05 Juli 2027.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 09 Juli 2024

